

Bab III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Upaya preventif dirasa lebih efektif dibandingkan upaya represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana. Dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian secara represif pihak-pihak tersebut mengambil tindakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan

keamanan kendaraan bermotor miliknya, lemahnya sistem keamanan di tempat parkir pusat-pusat keramaian. Selain itu biaya operasional yang terbatas untuk memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor ikut menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Kecenderungan pelaku untuk membawa lari barang curiannya ke daerah terpencil juga ikut menghambat upaya pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan kendaraan bermotor miliknya dan melengkapinya dengan kunci pengaman tambahan.
2. Pemasangan kamera CCTV di pusat-pusat keramaian harus diperbanyak oleh pengelola dan pengawasannya semakin dioptimalkan.
3. Peningkatan rasa tanggungjawab oleh pihak dinas perparkiran yaitu petugas parkir agar memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
4. Pihak pengadilan khususnya para hakim diharapkan memberikan penjatuhan pidana yang seberat-beratnya bagi terpidana kasus pencurian kendaraan bermotor agar memberikan efek jera.
5. Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya pengungkapan pencurian kendaraan bermotor yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963
- Citra Umbara, *Undang-undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. No 17 tahun 2012 Tentang Kepolisian*, cetakan pertama, Bandung
- Daniel. S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, cetakan revisi, 2002
- Hurwitss Stephen, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cv. Bina Aksara, 1966
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaannya*, Tahun 2, April 2000-September 2000
- Kusumah W. Mulyana , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981
- Lalu Suparman, *Kriminalitas dan Pencegahan*, Jakarta: Standar Grafika, 1989
- Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1966
- Nuh Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010
- Soekanto Soerjono; Widodo Hartono; Suyanto Chalimah, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, 2006
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Tabah Anton, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten, 1996

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Website:

<http://www.polri.go.id> Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/Editor/edit01

www.kamusbahasaonline.com/11/11/2011